



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 10 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS (Guru SD -), tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 27 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 7 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2001 di Desa - sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Akta Nikah Nomor: 131/21/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tanggal 16 Maret 2001;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -, Kecamatan - selama 1 tahun. Kemudian pindah tempat tinggal kerumah kontrakan di Desa -, Kecamatan - selama 3 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa -, Kecamatan - sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 anak:
  - a. ANAK I, NIK. -, perempuan, tempat, tanggal lahir, Medan Jaya, 25 Desember 2001, umur 22 tahun, pendidikan Strata I;
  - b. ANAK II, NIK. -, perempuan, tempat, tanggal lahir, Medan Jaya, 27 Mei 2008, umur 15 tahun, pendidikan SMA/Sederajat;Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, kurang bertanggung jawab sebagai suami dan sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Bahwa, Tergugat tidak pernah sholat sebagaimana seorang muslim dan sebagaimana imam yang baik untuk keluarga;
  - c. Bahwa, Tergugat pernah hampir menyiram Penggugat dan anaknya dengan bensin;
  - d. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Juni 2022 sampai saat ini;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminta uang untuk membeli beras dan meminta biaya pendidikan anak-anak, tetapi Tergugat malah marah-marah dan membanting Hp Penggugat, lalu pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa, sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Mukomuko sebagaimana Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 800-411 Tahun 2024 tentang Pemberian izin perceraian Bupati Mukomuko;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 800-411 Tahun 2024 tentang Pemberian izin perceraian Bupati Mukomuko tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa, di persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Joko Saputra, S.H., M.H., CPM, Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan dalam laporannya tertanggal 6 Maret 2024 mediator telah melaksanakan mediasi, dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menambahkan alasan perceraian lainnya yaitu terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/21/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tanggal 16 Maret 2001, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sarjana, alamat di RT 1 RW 1 Dusun 1 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah, setelah menikah kemudian tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sejak tahun 2010, selain itu Tergugat melakukan pengancaman kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

*Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat di RT 1 RW 1 Dusun 1 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat sejak tahun 2010 tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Penggugat pernah diancam dengan kekerasan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah, antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm





Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan tinggal serumah lagi, bahkan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Saksi:**

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko., saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah, setelah menikah kemudian tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi adalah karena masalah perselingkuhan, pada 10 tahun yang lalu, saksi pernah melihat ada seorang laki-laki

*Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat tidak berada di rumah, padahal Penggugat ada di rumah saat itu. Kemudian sekitar 3 tahun yang lalu, ada seorang isteri dari laki-laki yang diduga berhubungan dengan Penggugat, datang ke rumah saksi dan mengatakan dugaan hubungan tersebut yang kemudian dibantah oleh Penggugat, dan terakhir saksi 2 Tergugat menyatakan kepada saksi bahwa suaminya juga ada hubungan dengan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di Desa - -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, saksi mengaku sebagai teman dari saksi 1 Tergugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan suami saksi yang saksi ketahui dari media sosial, chatting, dan video call;
- Bahwa, pada tahun 2022, saksi mendapatkan kabar, jika suami saksi ada di rumah Penggugat, lalu saksi ke rumah Penggugat dan mendapati suami saksi ada di rumah tersebut, dan setelah ditanyakan, suami saksi mengakui adanya hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lama Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara ini;

*Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat saat ini berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, yang mana wilayah tersebut merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 800-411 Tahun 2024 tentang Pemberian izin perceraian Bupati Mukomuko tanggal 6 Februari 2024, sehingga secara administrasi kepegawaian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 juncto Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Joko Saputra, S.H., M.H., CPM tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bantahan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menambahkan alasan perceraian yaitu karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Penggugat dengan Jawaban atau keterangan Tergugat di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Penggugat dan Tergugat wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, para saksi Penggugat dan Tergugat, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2001, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena adanya pengancaman kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, serta jawaban dari Tergugat yang menyatakan Penggugat melakukan perselingkuhan telah terbukti pula di persidangan, selain itu, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat yang telah dinasehati oleh Hakim Tunggal agar rukun kembali dengan Tergugat, namun nyatanya sampai dengan persidangan terakhir, Penggugat tetap kukuh dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian, Hakim Tunggal memandang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 2 tahun. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadharatan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm





Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 371 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat cukup beralasan jika kandasnya esensi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sudah tidak adanya keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 September 1996 yang menyatakan: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu,

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (*satu juta empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rambo Sihalohe, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rambo Sihalohe, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. Biaya PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp1.045.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 38/Pdt.G/2024/PA.Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)